

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
URUSAN KESEHATAN**

IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HILIR

	Nomor SOP	01.02.21.23
	Tanggal Pembuatan	10 April 2023
	Tanggal Revisi	21 Juni 2023
	Tanggal Efektif	7 Juli 2023
	Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR
	Nama SOP	Izin Praktik Akupuntur Terapis
	KUALIFIKASI PELAKSANA	1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan 2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok 3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi 4 Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, internet, dan Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA 5 Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu
DASAR HUKUM		
1	Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	
2	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	
3	Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
4	Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
6	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis	
7	Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir	
KETERKAITAN		
1	SOP Penanganan Pengaduan	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
2	SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	1 Komputer, Printer, Scanner
3	SOP Survey	2 Jaringan LAN dan koneksi Internet 3 Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA 4 Alat Tulis Kantor
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Apabila SOP tidak dijalankan/jakanakan maka yang terjadi adalah	1 Buku Registrasi
1	Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	2 Database Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO)
2	Terjadi hambatan dalam pelayanan perizinan	
3	Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan	
4	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	

